

## Eks Kades Hungayonaa dan Bendahara Ditahan, Diduga Tilep Dana Desa Rp285 Juta



Dua aparat Desa Hungayonaa yakni Eks Kades dan Bendahara resmi mengenakan rompi tahanan warna merah jambu pertanda keduanya telah ditahan Kejari Boalemo, Senin (11/11/2024). (Foto: Humas Kejari Boalemo/For Gorontalo Post).

<https://gorontalo.com.id/2024/11/12/eks-kades-hungayonaa-dan-bendahara-ditahan-diduga-tilep-dana-desa-rp285-juta/>

**Gorontalo.com.id, GORONTALO** – Kejaksaan Negeri Kabupaten Boalemo akhirnya mengenakan rompi tahanan kepada dua aparat Desa Hungayonaa Kabupaten Boalemo.

Ini setelah mantan Kepala Desa Hungayonaa MWS dan Bendahara IL resmi ditahan, Senin (11/11/2024). Penahanan tersebut dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana desa yang merugikan negara senilai Rp 285 Juta.

Kepala Kejari Boalemo saat dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Intelijen, Muhammad Reza Rumondor mengungkapkan, sebelum ditahan, keduanya masih menjalani serangkaian pemeriksaan secara maraton dalam tahapan penyidikan di ruang Pidana Khusus.

Usai diperiksa, sekitar pukul 15.00 Wita, keduanya dilakukan penahanan. Tangan kedua tersangka diborgol, diminta mengenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah jambu.

Selanjutnya kedua tersangka dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Boalemo untuk menjalani penahanan selama 20 hari kedepan dengan status tahanan penyidik.

Adapun alasan penahanan dijelaskan Muhamad Reza karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 Kuhap tentang penahanan.

Diungkapkan Muhamad Reza, penetapan tersangka terhadap MWS dan IL sebagai tersangka karena keduanya diduga terlibat dalam penyelewengan pelaksanaan proyek pembangunan tempat wisata Bulalo Love di Desa Hungayonaa tahun 2019 silam.

Proyek yang bersumber dari dana desa senilai Rp 500 Juta itu diduga terdapat mark up Harga serta ada beberapa item pekerjaan yang tidak tuntas. Hal ini praktis mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 285 Juta.

“Ya, proyek pembangunan wisata Bulalo Love ini pagu anggarannya senilai Rp 500 juta. Hanya saja, kedua tersangka justru menaikkan anggaran menjadi Rp 600 juta, nah ini kan mark up. Parahnya lagi, proyek itu sejumlah item pekerjaan tidak selesai seperti pengadaan Flying Fox dan lain-lain, bahkan ada SPJ yang tidak lengkap,”ungkap Muhamad Reza via telepon seluler tadi malam.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 5 Kuhap. Ketika disinggung apakah ada kemungkinan ketambahan tersangka lain, Muhamad Reza mengaku untuk sementara masih dilakukan pengembangan dan pendalaman dari kedua tersangka apakah ada pihak-pihak lain yang turut menikmati kerugian negara tersebut.

“Sesuai alat bukti yang ada baru dua orang ini kami tetapkan tersangka,”tutup Muhamad Reza. (roy)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://gorontalopost.co.id/2024/11/12/eks-kades-hungayonaa-dan-bendahara-ditahan-diduga-tilep-dana-desa-rp285-juta/> [diakses pada tanggal 12 November 2024];
2. <https://gopublish.co.id/korupsi-dana-desa-mantan-kepala-desa-hungayonaa-dan-bendahara-diduga-rugikan-negara-ratusan-juta/> [diakses pada tanggal 12 November 2024]; dan
3. <https://faktanews.com/2024/11/11/mantan-kades-di-boalemo-jadi-tersangka-korupsi-sebabkan-kerugian-negara-ratusan-juta/> [diakses pada tanggal 12 November 2024].

#### **Catatan:**

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 603 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV;
  - b. Pasal 604 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
  - b. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah;
  - c. Pasal 3 pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melakukan tindakan pengaman terhadap:
    - a) Huruf a, uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau
    - b) Huruf b, uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
  - c. Pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;